

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT PUTUSAN NOMOR 207/Pdt.G/2019/MS.BIR

ANALYSIS OF THE JUDGE'S RULING ON THE MANDATORY WILLS FOR THE ADOPTED CHILD OF THE JUDGMENT NUMBER 207/Pdt.G/2019/MS.BIR

Fazlon¹, Manfarisyah², Ramziati³

¹ Mahasiswa Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

Abstrak

Wasiat wajibah ialah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung pada kehendak si yang meninggal dunia. Sementara itu, anak angkat mempunyai hak untuk menggugat waris terhadap ahli waris sebab secara hukum sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 209 ayat 2. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis persoalan wasiat wajibah bagi anak angkat dan pertimbangan hakim terhadap wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Putusan Nomor 207/pdt.G/2019/MS.Bir di Mahkamah Syar'iah Bireuen, dan wujud perlindungan hukum terhadap wasiat wajibah bagi anak angkat dalam hukum kewarisan islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dan sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pendapat hakim tentang Pertimbangan wasiat wajibah terhadap anak angkat di Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah anak angkat mempunyai hak untuk menggugat waris terhadap ahli waris sebab secara hukum sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Saran penjelasan tentang pembagian wasiat wajibah masih belum terlalu jelas maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

Kata Kunci: *Wasiat Wajibah, Anak Angkat, Aceh*

Abstract

A wasiah wajibah or mandatory wills is the will whose execution is not influenced or does not depend on the will of the deceased. Then, the adopted children has the

Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak

right to sue the heirs against the heirs as stipulated in KHI article 209 paragraph 2. The purpose of this study is to analyze the issue of mandatory wills for adopted children and the judge's consideration of mandatory wills for adopted children in Judge Decision No. 207/ptd. G/2019/MS. Bir in the Syar'iah Court of Bireuen, and a form of legal protection on mandatory wills for adopted children in islamic inheritance law. The method used in this study is normative juridical research which is also known as doctrinal research. This research uses secondary data sources obtained through library materials and reading sources that are relevant to the research theme, including research on legal principles, legal sources, legal theories, books, laws and regulations that are theoretical scientific in nature. The results of this study concluded that: The judge's opinion on the consideration of mandatory wills against adopted children in the Syar'iah Court of Bireuen is that adopted children have the right to sue for heirs legally as stipulated in KHI article 209 paragraph 2 which reads: adopted children who do not receive a will are given a mandatory will of up to 1/3 (one-third) of the estate of their adoptive parents. The suggestion of an explanation of the division of mandatory wills is still not very clear, so the judge is obliged to explore, follow and understand the values of the law and the sense of justice that lives in society so that the judge's decision is in accordance with the law and the sense of justice.

Keywords: Wasiah wajibah, mandatory wills, Adopted Child, Aceh

A. PENDAHULUAN

Salah satu hikmah dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, sehingga sering dikatakan belum sempurna jika pasangan suami istri belum dikarunia seorang anak.¹ Namun realitanya banyak pasangan suami istri yang sudah lama berumah tangga tapi belum dikarunia seorang anak disebabkan berbagai faktor, padahal jika dilihat dari segi ekonomi pasangan tersebut mampu dan siap untuk merawat atau mendidik seorang anak, sehingga kebanyakan suami istri memutuskan untuk mengangkat (adopsi) seorang anak untuk mengisi kekosongan dalam rumah tangga mereka.²

Proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, jika terjadi musibah serta mengakibatkan kematian terhadap orang tua angkat tersebut maka akan terjadi perubahan sosial tentang perubahan harta yang ditinggalkan. Selanjutnya seorang anak

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hlm. 3.

² Muderis zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 5.

Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak

angkat berpeluang mendapatkan wasiat wajibah. Pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau dikehendaki, akan tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan. Wasiat wajibah sendiri mulai dikenal Tahun 90-an di Indonesia, bersamaan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, sebagai perwujudan konsensus Yuridis Islam di Indonesia, ini berarti wasiat wajibah merupakan produk baru Islam dalam hukum wasiat di Indonesia.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam Kedudukan anak angkat ataupun orang tua angkat pada hukum waris berhak mendapatkan warisan wajibah sebanyak 1/3 apabila anak angkat atau orang tua angkat tersebut tidak menerima warisan. Sementara dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 832 menyatakan: “Menurut Undang-undang yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang diluar perkawinan, suami atau istri yang hidup terlama”, jadi anak angkat atau orang tua angkat tidak termasuk dalam ahli waris menurut KUH Perdata.

Dalam Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar atau sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah, nasab atau keturunan.⁴ Dengan ketentuan lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, karena menurut hukum Islam anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.

Hukum kewarisan dikenal sebagai hukum yang membicarakan tentang bagaimana perpindahan harta dari seseorang yang meninggal kepada pewaris, kemudian siapa saja yang berhak menerima harta tersebut, dan berapa jumlah harta yang akan diterima oleh ahli waris, sebagaimana yang tertulis

³ Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Aswaja Prassindo, 2012 hlm. 27

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1990 hlm. 72

Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak

di dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 (a).⁵

Penegasan tentang keberadaan anak angkat terhadap harta peninggalan harta peninggalan orang tua angkatnya tersebut diterobos dalam Kompilasi Hukum Islam dengan konstruksi hukum wasiat wajibah. Berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah terwujudnya suatu sistem hukum timbal balik antara anak angkat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 209 KHI⁶. Kemudian filosofi menerapkan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam karena mempertimbangkan urf dan memenuhi rasa keadilan sesama anggota keluarga.

Berkaitan dengan aturan pemberian Putusan Mahkamah Syar'iah Bireuen Terhadap Perkara Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Perkara Mahkamah Syar'iah Bireuen Nomor 207/pdt.G/2019/MS.Bir) Putusan tersebut merupakan putusan produk hukum dari Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

Kasus yang tergolong dalam perdata gugatan waris bermula ketika penggugat selaku anak angkat tidak mendapatkan harta warisan dari keluarga ayah angkatnya. Perlu diketahui ayah angkat dari si penggugat sendiri telah meninggal dunia dan kakeknya (ayah dari ayah angkatnya) juga telah meninggal duluan akan tetapi meninggalkan ahli waris dan keturunannya, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 1.787 meter persegi dan 1 (satu) unit rumah diatas tanah tersebut dengan ukuran 10 meter x 17 meter yang terletak di dusun Capan Teungoh lorong.1 Gampong Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.⁷

Kemudian menerangkan dalam Pasal 209 ayat (2) KHI menegaskan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 132 K/AG/2008. Juga menegaskan bahwa dalam sengketa kewarisan Mahkamah Agung dalam diktumnya menetapkan seseorang sebagai anak angkat diberi bagian 1/3 (sepertiga)

⁵ Ahmad Nidal, Faisal, Herinawati: Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Di Kabupaten Pidie *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol.9, No. 2 Oktober 2021..

⁶ Asmawi Mahfudz, *Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta, Sukses Offset, 2010 hlm. 209

⁷ Putusan Mahkamah Syari'ah Bireuen, Nomor 207/pdt.G/2019/MS.Bir

dari harta warisan Pewaris dengan jalan wasiat wajibah.⁸

Oleh sebab itu menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap aturan perundang-undangan tentang pemberian wasiat wajibah, serta penerapannya dalam tatanam praktik di Indonesia terkait dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen, serta alasan-alasan hakim dalam memberikan putusan wasiat wajibah kepada anak angkat dalam perkara gugatan waris jika ditinjau dari perspektif teori *Kemaslahatan*.

Hal itulah yang mendasari penulis untuk membuat penelitian ini lebih lanjut yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/Ms.Bir"

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Wasiat

Wasiat begitu penting dalam hukum kewarisan Islam karena tidak hanya ditentukan dalam surat Al-Baqarah, akan tetapi juga ditentukan dalam surat An-Nisaa ayat 11 dan ayat 12. Didalam ayat-ayat ini dinyatakan kedudukan wasiat yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan pewaris kepada anak-anaknya, duda, janda-janda dan saudara-saudaranya pewaris. Wasiat dapat diartikan pula sebagai pernyataan keinginan pewaris sebelum kematian tiba atas harta kekayaan yang ditinggalkannya. Wasiat yaitu amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya, ataupun dia berwasiat dalam keadaan sedang sehat, dalam artinya bukan dalam menjelang ajal. Wasiat tidak semua berbentuk dalam harta, adapun wasiat yang berkaitan dengan hak kekuasaan yang akan dijalankan sesudah dia meninggal dunia, misalnya seseorang berwasiat kepada orang lain supaya dapat mendidik anak-anaknya kelak, dapat membayar utangnya, ataupun mengembalikan barang pinjamannya sesudah pemberi wasiat itu meninggal dunia.

2. Pengertian Wasiat Wajibah

⁸ Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Nomor 207/pdt.G/2019/MS.Bir

Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak

Wasiat wajibah ialah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung pada kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilaksanakan baik secara diucapkan maupun tidak diucapkan baik dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Kemudian pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis maupun dikehendaki, tetapi pelaksanaannya berdasarkan kepada alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Kemudian dikalangan para Ulama fiqih wasiat wajibah dikenal dengan istilah *Al-Washilah Al-wajibah* (wasiat wajibah) yaitu suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang meninggal, karna adanya suatu halangan atau syara'.⁹ Wasiat wajibah juga bisa diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris terutama cucu yang terhalang menerima harta warisan dikarena bapak ataupun ibu nya telah duluan meninggal sebelum kakek dan neneknya meninggal atau meninggal secara bersamaan. Kemudian cucu dapat terhalang karena ada ahli waris paman atau bibi nya. Maka dari itu permasalahannya untuk mengakomodir permasalahan tersebut maka wasiat wajibah menjadi pilihan hukum untuk memberikan harta warisan kepada cucu.

3. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam menetapkan bahwa dalam Pasal 209 wasiat wajibah solusi untuk menyelesaikan masalah antara Pewaris dengan anak angkatnya atau sebaliknya anak angkat dengan orang tua angkatnya. Perubahan ini harus tetap dengan rambu-rambu yang ada dalam hukum waris Islam yaitu bahwa syarat sahnya pembagian harta warisan dari pewarais kepada ahli waris ialah hubungan sedarah. kemudian apa yang menjadi dasar dalam Kompilasi hukum Islam yang menetapkan pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat menjadi ahli waris dari ayah angkatnya dan begitu juga sebaliknya.

⁹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta. Ichtiar baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1930

Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada Ahli waris ataupun kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dan menerima harta warisan karena bapak dan Ibu mereka meninggal duluan sebelum kakek atau nenek mereka meninggal ataupun meninggal bersamaan, hal ini berdasarkan hukum waris dapat terhalang untuk mendapatkan bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut.¹⁰

Wasiat wajibah juga tidak terlepas dari persoalan harta pustaka, maka dari itu sebagai perolehan melakukannya wasiat wajibah, Al-Qur'an sendiri banyak memberikan Informasi tentang wasiat-wasiat pewaris tentang harta pusaka menurut Al-Qur'an ialah pendapatan bersih yang ditinggalkan oleh pewaris untuk diberikan kepada ahli waris. Maksud pendapatan bersih yaitu harta baru yang dapat diserahkan kepada setiap ahli waris apabila sudah dikurangi biaya untuk penguburan, bayar utang, atau wasiat pewaris. Kemudian wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat:

1. Wasiat wajibah yang wajib menerima bukan waris, kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, maka tidak berhak menerima wasiat untuknya.
2. Orang yang meninggal, baik kakek ataupun nenek yang belum memberikan kepada anak wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan lain seperti hibah.

Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Pasal 209 KHI disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagikan berdasarkan Pasal 176 dan Pasal 193 KHI. Menurut Fiqih Islam wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan terhalang oleh ahli waris yang lain.¹¹

Asas yang digunakan dalam menjatuhkan besaran wasiat wajibah diberikan tidak mengganggu kedudukan Ahli waris lainnya, bagian harta peninggalan yang diperuntukan untuk wasiat wajibah diberikan derajt yang sama. Wasiat wajibah dasar prinsipnya merupakan wasiat yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu oleh negara melalui jalur yudikatif. Pengaturan wasiat wajibah juga diatur dalam Pasal 209 Kompilasi

¹⁰ Ahmad Zahari, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta. Akademia Pressindo, 1992 hlm. 28

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Pena Pundi Aksara*, Jakarta. Jilid 4 hlm. 523

Hukum Islam, hakim memiliki kewenangan *ijtihad* untuk memperluas wasiat wajibah. Ijtihad hakim pada umumnya dapat diperluas dengan berdasarkan pada asas keadilan dan asas keseimbangan, sekiranya tentang putusan wasiat wajibah dapat memberikan kemashalahatan bagi kehidupan masyarakat.

4. Pelaksanaan Wasiat Wajibah

Wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009. Namun dalam kenyataannya, belum ada hukum materiil dalam bentuk undang-undang yang mengaturnya. Satu-satunya peraturan yang mengatur wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), termuat dalam instrumen hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur wasiat dalam Pasal 194 sampai 209 dipandang sebagai hukum materiil dan diberlakukan di peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama.¹²

Pembagian harta warisan bagi umat Islam adalah keharusan. Alasannya bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nash- nash adalah suatu keharusan. Hukum Islam juga menentukan bahwa pengangkatan anak dibolehkan tetapi akibat hukum terhadap status dan keberadaan anak angkat adalah sebagai berikut: Status anak angkat tidak dihubungkan dengan orang tua angkatnya, tetapi seperti sedia kala, yaitu nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya¹³.

Kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut

¹² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika, Jakarta, 2001 hlm. 148.

¹³ Abdul Rashid Haji Abdul Latif, *Wasiat dalam Islam*, hlm. 28

Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak

Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.¹⁴

Untuk mengetahui berapa besarnya wasiat wajibah dan berapa besarnya bagian ahli waris lainnya, menurut Prof Hasbi Ash Shiddiqi hendaklah diikuti langkah-langkah berikut:¹⁵

- a. Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih dulu dari pada pewaris masih hidup. Kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal dunia lebih dulu itu. Bagian orang yang disebutkan terakhir inilah yang menjadi wasiat wajibah, asal tidak lebih dari seperiga.
- b. Diambil bagian wasiat wajibah dari warisan yang ada. Mungkin besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, mungkin pula sepertiga.
- c. Sesudah warisan diambil wasiat wajibah, sisa warisan inilah yang dibagikan kepada ahli waris yang lain.

5. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat ialah anak orang lain yang diambil dan diasuh sebagai anak sendiri. Anak angkat dalam bahasa arab disebut *Tabanni* yaitu perbuatan kebiasaan pada masa *jahiliyah* atau permulaan Islam apabila seseorang yang mengangkat anak orang lain sebagai anak yaitu berlakunya hukum-hukum yang berlaku atas anak kandung ataupun dapat mengartikan dengan mengambil anak angkat. Menurut hukum Islam anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tidak memperoleh harta warisan orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu, menurut Hukum Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip mewarisi dalam kewarisan Islam yaitu Nasab, hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), hubungan perkawinan (*al-musaharah*) atau hubungan karena sebab memerdekakan budak ataupun hama sahaya (*al-*

¹⁴ Abdul Rashid Haji Abdul Latif, *Wasiat dalam Islam*, hlm. 38

¹⁵ Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta. Bulan Bintang, 1973, hlm. 299.

wala’).¹⁶ Dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak membawaki akibat hukum dalam hubungan darah atau hubungan wali-mewali maupun hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Dia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama ayah kandungnya.

6. Status Anak Angkat dalam Hukum Islam

Status anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya. Hukum-hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam sehubungan dengan agama Islam adalah :

- a. Larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya. Allah memerintahkan menghapuskan perkara yang diperbolehkan di awal Islam, yaitu mengakui sebagai anak (terhadap) orang yang bukan anak kandung, yaitu anak angkat. Maka Allah Memerintahkan untuk mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah mereka yang sebenarnya (ayah kandung) dan inilah sikap adil dan tidak berat sebelah.
- b. Anak Angkat tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, berbeda dengan kebiasaan jahiliyah yang menganggap anak angkat seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan ketika orang Tua angkatnya meninggal dunia.
- c. Anak Angkat bukanlah mahram, sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun anak kandung mereka untuk memakai hijab yang menutupi aurat di depan anak angkat tersebut.
- d. Diperbolehkan bagi bapak angkat untuk menikahi bekas istri anak angkatnya¹⁷

Allah berfirman dalam surat al-Azhaab ayat 37 yang artinya :

Artinya: Dan ingatlah saat kamu berkata kepada orang yang Allah telah limpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya : — tahanlah terus istrimu dan bertaqwalah kamu kepada Allah sedang kamu

¹⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet, 1, Jakarta. Kementerian Agama RI, 2011 hlm. 179

¹⁷ <https://muslim.or.id> anak angkat dan statusnya dalam hukum Islam

Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak

tengah menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu malah takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti.

- e. Memanggil anak angkat dengan memakai kata anak atau nak sebagai tanda memuliakan dan kasih sayang.

Anak angkat sebaiknya disarankan untuk mengadopsi anak yang mempunyai hubungan mahram dengan orang tua anak angkat yang berlawanan jenis. Contohnya anak perempuan yang harusnya mempunyai hubungan mahram dengan orang tua angkat yang berlawanan jenis. Contohnya anak perempuan yang harusnya mempunyai hubungan mahram dengan bapak angkat atau anak laki-laki yang punya hubungan mahram dengan ibu angkat. Hubungan mahram berdasarkan nasab adalah :

1. cucu dan ke bawah
2. Saudara baik kandung . Seibu dan Seayah
3. Anak saudara laki-laki atau perempuan dan kebawah

Untuk hubungan mahram berdasarkan pernikahan adalah surat Al-Furqan ayat 25 adalah anak dari istri atau suami alias anak-anak tiri apabila sudah terjadi hubungan intim antara suami istri tersebut.¹⁸ Anak angkat yang tidak memiliki hubungan mahram dengan orang tua angkatnya direkayasa agar terjadi hubungan mahram dengan ridha'ah atau sepersusuan yang sama seperti nasabnya seperti yang tertulis dalam surat An Nisa ayat 4. Tujuan dari hal ini adalah untuk menghindari dosa antara anak angkat dan orang tua angkat lawan jenis. Perlakuan anak angkat yang tidak memiliki nasab maka akan dianggap seperti orang lain. Jika anak laki-laki disusui oleh ibu angkatnya, saudara perempuan atau anak saudara perempuan hingga menimbulkan hubungan mahram karena menyusui, dengan demikian maka anak angkat tersebut diperbolehkan untuk memandang ibu angkat dan berduaan di rumah dengannya. Bila anak angkat perempuan, maka disusui oleh saudara perempuan dari ayah, keponakan perempuan hingga menimbulkan mahram antara ayah angkat sehingga mereka bisa berkumpul antara suami istri dengan anak angkatnya.

¹⁸ Al-Quran, Surat Al-Furqan ayat 25

Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak

Dengan demikian hukum anak angkat dalam Islam yaitu menanamkan Rukun Iman, rukun Islam dan fungsi Iman kepada Allah SWT dalam diri. Mengangkat anak untuk dididik dan dinafkahi adalah suatu hal yang sangat dianjurkan, oleh karena itu sangat disarankan untuk mengangkat anak yang memiliki hubungan mahram atau bila tidak maka dibuat mahram dengan menyusuinya agar tidak menghambat hubungan syariah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf h, mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharannya untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Anak angkat berhak mendapatkan kasih sayang sama seperti anak kandung.¹⁹

Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta orang tua angkatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya maka anak angkat berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.²⁰ Agama Islam tidak melarang pengangkatan anak, sejauh tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungannya. Pengangkatan anak akan dilarang ketika hal itu berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungannya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab dengan orang tua angkatnya.

7. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.²¹ Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum faraidh. Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang

¹⁹ H. Abdurrahman, Kompilasi hukum Islam, Akaressindo, Jakarta, 2007, hal 95

²⁰ Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Prenada media, 2005, hlm 115

²¹ Hukum Waris Islam - Satus Hukum. com

Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak

pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²²

Hukum waris Islam merupakan bagian dari hukum nasional Hubungan antara waris Islam dengan hukum waris nasional Hubungan antara keduanya sangat erat hal ini karena keduanya membahas tentang perpindahan waris kepada tangan orang lain berupa barang-barang peninggalan dalam keadaan bersih, artinya sudah dikurangi dengan pembayaran utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan serta dengan pembayaran-pembayaran lain yang disebabkan oleh meninggalkannya orang yang meninggalkan warisan tersebut. telah di jelaskan di atas tentang hukum waris nasional dan hukum waris Islam dimana Di negara kita RI ini, hukum waris yang berlaku secara nasioal belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa dan yang paling dominan dijadikan hukum adalah hukum waris Islam namun pemerintah telah mengesahkan beberapa hukum Islam yang di jadikan undang- undang yaitu kompilasi hukum Islam (KHI) salah satunya yang didalamnya memuat beberapa hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu khususnya dalam bidang waris. Begitu juga dengan hukum perdata eropa yang di gunakan di negara kita sebagai acuan hukum nasional berbagai bidang seperti halnya bab mawaris yang termasuk dalam hukum perdata.²³ Hal inilah yang membuat hukum nasional dan hukum waris Islam erat kaitanya antara satu dengan yang lain dan saling berhubungan dalam penetapan hukum di negara kita ini,namun kebanyakan dari penetapan hukum yang berada di andonesia ini lebih banyak menggunakan hukum Islam dari pada hukum lain.

8. Pertimbangan Hakim Tentang Wasiat Wajibah

Perkara Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.BIR adalah perkara gugatan waris anak angkat yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Perkara ini diajukan oleh pihak Penggugat kepada Mahkamah Syar'iyah Bireuen atas nama Rosmanizar binti Mansur yang

²² Pasal 171 a, Kompilasi Hukum Islam

²³ Anderson, J. N. D., HukumIslam Di Dunia Modernterj. Machnun, terj. Machnun, Surabaya, : Amarpress 1991, hlm 105

Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak

menjadikan dirinya sebagai anak angkat dari Usman bin Idris, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Gampong Bireuen Mns. Capa, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen.

Namun demikian seorang hakim yang bernama Drs. Ibrahim Basyah (selanjutnya disebut Hakim Anggota I) berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa gugatan penggugat terkait kedudukan penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kedudukan Penggugat dalam gugatan kewarisan yang diajukannya adalah Penggugat sebagai anak angkat (anak kandung dan ahli waris dari Usman dan Ummi Kalsum).
- b. Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa Penggugat merupakan anak angkat dari Usman bin Idris dan pengakuan para Tergugat tersebut bersifat bulat dan murni sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan menentukan.
- c. Menimbang bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam adalah asas wasiat wajibah yaitu anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* maksimal 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan²⁴.
- d. Menimbang bahwa Pasal 209 Ayat 2 KHI menjelaskan bahwa anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat maka ia diberi wasiat wajibah atas harta peninggalan orang tua angkatnya, hal ini berlaku sebaliknya bahwa orang tua angkat juga diberi wasiat wajibah jika ia tidak mendapatkan wasiat atas harta peninggalan anak angkatnya.

Hakim Anggota I juga menggunakan pendapat Drs. Abd. Halim Zailani, sebagai salah satu doktrin hukum, yang mendefinisikan wasiat wajibah sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara, untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

²⁴ Buku II, edisi revisi, 2013, hlm 161.

Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak

Keterangan di atas menunjukkan bahwa anak angkat bukan termasuk ahli waris, akan tetapi anak angkat secara hukum mendapat bagian sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga)(sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya menggunakan pintu wasiat wajibah dan bagian tersebut merupakan hak yang harus (bersifat *imperatif*) diberikan kepada anak angkat jika orang tua angkatnya meninggal dunia. Jika ahli waris tidak memberikan bagian anak angkat tersebut maka pengadilan baik atas permintaan anak angkat atau secara *ex officio* dapat menghukum agar ahli waris memberi bagian dan hak anak angkat tersebut dengan jalan wasiat wajibah.

Menurut Hakim Anggota I bahwa penggugat sebagai anak angkat mempunyai posisi hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kewarisan, karena anak angkat mempunyai kepentingan hukum atas obyek sengketa yaitu bagian dan hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah angkatnya dengan jalan wasiat wajibah. Penggugat sebagai anak angkat boleh mengajukan gugatan kewarisan atas obyek sengketa yang dikuasai oleh ahli waris yang tidak mau memberi bagian yang seharusnya diperoleh oleh anak angkat melalui wasiat wajibah.

Alasan penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang diangkat secara adat, Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut:

1. Alasan penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang diangkat secara adat sudah masuk pokok perkara, dan untuk membuktikan tentang kebenaran hal tersebut diperlukan proses pembuktian.
2. Alasan tersebut telah diakui oleh para tergugat secara bulat bahwa penggugat merupakan anak angkat dari Usman bin Idris yang telah meninggal pada tanggal 24 Desember 2003, dan proses pengangkatan anak angkat terjadi sebelum tahun 1982 sehingga dapat dipahami bahwa pada saat itu ketentuan hukum yang terdapat pasal 171 huruf (h) KHI belum ada karena KHI disahkan pada tahun 1991 jauh setelah proses pengangkatan anak tersebut.
3. Hukum adat atau nilai-nilai yang hidup dimasyarakat Indonesia termasuk di Bireuen menunjukkan bahwa orang yang tidak mempunyai keturunan pada umumnya mengangkat

Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak

anak atau mengambil anak saudara dekatnya untuk menunjukkan pengangkatan anak tersebut cukup dengan menikahkan atau mengkitankan anak angkat tersebut.

4. Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 312 K/AG/2008 yang dalam diktumnya menunjukkan bahwa dalam sengketa kewarisan dibolehkan untuk menetapkan seseorang sebagai anak angkat lalu kemudian memberi bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga)(sepertiga) dari harta warisan pewaris dengan jalan wasiat wajibah. Anak angkat yang ditetapkan dan diberi bagian dalam putusan MA RI tersebut juga tidak didasarkan dengan putusan Pengadilan sebagaimana Pasal 171 huruf (h) KHI.

9. Pandangan Hakim Mengenai Pelaksanaan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat

Pandangan Hakim Drs. Syardili dalam menentukan wasiat wajibah terhadap anak angkat diantaranya dasar pertimbangan beliau adalah KHI pasal 209 ayat 2 dan Yurisprudensi Putusan nomor 528/Pdt.G/2016/MS.Tkn beliau menjelaskan bahwa anak angkat mempunyai hak untuk menggugat waris terhadap ahli waris sebab secara hukum sebagaimana yang diatur KHI pasal 209 ayat (2) yang berbunyi: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

Secara umum defenisi wasiat wajibah adalah wasiat yang wajib diberikan oleh pewaris kepada anak angkat yang pemberiannya melalui hakim, jadi hakim ketika ada anak angkat dan anak angkat tersebut tidak mendapatkan harta warisan maka hakim wajib untuk menentukan wasiat wajibah itu kepada anak angkat tersebut maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) karna itu sifatnya adalah wajib maka dengan sendirinya anak angkat tersebut memiliki hak untuk menggugat harta warisan agar dia mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta tersebut sehingga pertanyaannya kemudian yang ada dalam perkara Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.BIR apakah dia mempunyai legal standing atau tidak, punya bukti hukum atau tidak ini yg kemudian dalam putusan diperdebatkan karena sekali lagi anak angkat itu memiliki hak maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan.

10. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah

Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak

Hukum Islam menentukan bahwa pengangkatan anak dibolehkan tetapi akibat hukum terhadap status dan keberadaan anak angkat adalah sebagai berikut, status anak angkat tidak dihubungkan dengan orang tua angkatnya, tetapi seperti sedia kala yaitu nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada akibat saling mewarisi, namun dalam Kompilasi Hukum Islam akibat hukum dari harta tersebut adalah munculnya wasiat wajibah yaitu hukum wajib terhadap adanya ketentuan wasiat, wajib disini merupakan sesuatu yang mesti dan mutlak harus dilaksanakan, jadi meskipun orang tua angkat maupun anak angkat tidak berwasiat kepada anak angkat maupun orang tua angkatnya, tetapi dia telah dianggap melakukannya. Karena sebelum diadakan pembagian harta warisan maka tindakan awal yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan harta peninggalan untuk wasiat wajibah. Namun menurut hukum Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah nasab atau keturunan.

C. KESIMPULAN

1. Wasiat wajibah terhadap anak angkat di Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa anak angkat mempunyai hak untuk menggugat waris terhadap ahli waris sebab secara hukum sebagaimana yang diatur KHI pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. jadi hakim ketika ada anak angkat dan anak angkat tersebut tidak mendapatkan harta warisan maka hakim wajib untuk menentukan wasiat wajibah itu kepada anak angkat tersebut karna itu sifatnya adalah wajib maka dengan sendirinya anak angkat tersebut memiliki hak untuk menggugat harta warisan agar dia mendapatkan bagian 1/3 (sepertiga) dari harta tersebut.
2. Keadilan tentang kesetaraan bahwa tidak ada ciri-ciri alami yang karenanya semua manusia adalah setara yaitu ciri-ciri yang setiap orang mempunyai derajat yang sama. Sebuah anggapan prosedural bahwa orang-orang hendaknya diperlakukan sama. Jika melihat konteks dalam perkara putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen jelas anak angkat

Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak

tidak bisa dianggap setara dengan ahli waris yakni para tergugat tetapi jelas apa yang menjadi hak anak angkat menjadi bahan pertimbangan. Keadilan memang tidak melulu harus setara, jelas bahwa pembagian harta waris pun tidak harus setara dan merata tetapi ada hak yang harus dipenuhi dan diberikan kepada yang mempunyai hak tersebut. Didalam perkara penggugat selaku anak angkat yang diangkat secara adat tidak mempunyai legal standing tetapi kalau kita hanya melihat apa yang tertulis maka keadilan sulit di terapkan ke seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H. Abdurrahman, 2007 *Kompilasi hukum Islam*, Akaressindo, Jakarta,
- Amir Syarifudin, 2005 *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Prenada media.
- Anderson, J.N.D., 1991 *Hukum Islam Di Dunia Modernterj.* Machnun, terj. Machnun, Surabaya, Amarpress.
- Asmawi Mahfudz, 2010 *Pembaruan Hukum Islam*, Yokyakarta, Sukses Of
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, 1973 *Fiqhul Mawaris*, Jakarta. Bulan Bintang.
- Dahlan Abdul Aziz, 1997 *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta. Ichtiar baru Van Hoeve.
- Fahmi Al Amruzi, 2012, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Aswaja Prassindo
- Hilman Hadikusuma, 1990 *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Muderis zaini, 2006 *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Kamal Mukhtar, 1993 *Asas-asas Huum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang.

Tesis/Jurnal

- Ahmad Nidal, Faisal, Herinawati : Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol.9, No. 2 Oktober 2021..

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.